

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM
SECARA GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG
MAMPU DI KOTA PRABUMULIH**

OLEH:

NAMA : HERMAN JULAIDI

NIM : 912.19.014

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM
SECARA GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG
MAMPU DI KOTA PRABUMULIH**

OLEH:

NAMA : HERMAN JULAIDI

NIM : 912.19.014

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN HUKUM SECARA GRATIS TERHADAP
MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU
DI KOTA PRABUMULIH

NAMA : HERMAN JULAIDI

NIM : 912.19.014

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. PASSOL BURHAN, S.Ag., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 73455/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUN

Ketua Tim Pengun : Prof. Dr. H. PAISOL BURLIAN, SH., MH.

Sekretaris : Dr. ARIEF WIENU WARDEANA, SH., M.Hum.

Pengaji Utama : 1. Prof. Dr. H. KOMLE, SA., MA.,

2. Dr. RUBEN ACEHMAD, SH., MH.

3. Dr. HOLLAH, SH., M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP

Ketua,

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 06 Maret 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAN JULAIDI
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 07 Juli 1973
Nim : 912.19.014
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Maret 2021

Yang membuat Pernyataan,



HERMAN JULAIDI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apa pun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya.”

(QS.Al-Zalzalâh Ayat 7 dan 8)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Kedua mertuaku tercinta*
- *Isteriku Fitriâ Mardaleta, SH. tercinta*
- *Anakku Regita Cahaya Ramadhanti Amd.T tersayang*
- *Saudaraku tersayang*
- *Almamater kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM SECARA GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI KOTA PRABUMULIH**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Prof. Dr. H. Paisol Burlian, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang.

9. Isteri tercinta Fitria Mardaleta, SH., MH. yang menjadi motivasiku dan anak-anaku Regita Cahaya Ramadhanty, Amd, T. tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis

ABSTRAK

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM SECARA GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI KOTA PRABUMULIH

**Oleh
HERMAN JULAIDI**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara gratis (prodeo) bagi orang yang tidak mampu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih?. dan 2) Bagaimana kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan perannya memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih terdiri atas peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan kode etik advokat, dimana peran normatif ini adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan peran faktual dilaksanakan oleh advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih dimana peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis. Kendala advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih yaitu 1) faktor hukum itu sendiri yakni perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang mampu maupun fakir miskin baik di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun di dalam KUHAP,; 2) Faktor penegak hukum atau advokat itu sendiri yakni faktor penegak hukum belum tegas dan minimnya dukungan dari pemerintah Daerah, 3) faktor sarana dan prasarana yakni Dana kerap kali terjadi adanya diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum; 4) Faktor masyarakat yakni adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini dengan memalsukan identitas dan berpura-pura sebagai masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis; dan 5) faktor budaya masyarakat yakni mulai dari masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke PBH karena citra advokat dimata mereka yang identik dengan uang

Kata Kunci: peran advokat, pelayanan hukum secara gratis

ABSTRACT

THE ROLE OF ADVOCATES IN PROVIDING FREE LEGAL SERVICES TO UNAFFICIENT COMMUNITIES IN PRABUMULIH

By
HERMAN JULAIDI

The background in this research is Article 7 point 8 of the Indonesian Advocate Code of Ethics states, "Advocates have an obligation to provide free legal assistance (prodeo) for people who are less fortunate. The formulation of the problems in this research are 1) What is the role of advocates in providing free legal services to underprivileged people in Prabumulih? and 2) What are the obstacles faced by lawyers in carrying out their role in providing free legal services to underprivileged people in Prabumulih? The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. The research results show that the role of advocates in providing free legal services to underprivileged people in Prabumulih consists of normative roles and factual roles. The normative role is carried out based on the law and the advocate's code of ethics, where this normative role is the role played by a person or institution based on a set of norms that apply in society. Meanwhile, the factual role is carried out by advocates in providing free legal services to underprivileged people in Prabumulih where the factual role is the role played by a person or institution based on concrete facts in the field or real social life. Based on Article 2 of Government Regulation no. 83 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Providing Free Legal Aid. Barriers for advocates in providing free legal services to underprivileged people in Prabumulih, namely 1) the legal factor itself, namely the laws that have been experienced so far is that there is no guarantee to obtain a defense for both the wealthy and the poor both in the Law. The Republic of Indonesia in 1945 as well as in the Criminal Procedure Code ,; 2) The factor of law enforcement or advocate itself, namely the factor of law enforcement that is not yet firm and the lack of support from the Regional government, 3) the factor of facilities and infrastructure, namely Funds, there is often discrimination in providing legal assistance; 4) Community factors, namely the existence of people who take advantage of this facility by falsifying their identity and pretending to be inadequate in order to get free legal assistance; and 5) cultural factors of the community, starting from the community feeling they are able to solve their own problems and the public's doubts about coming to PBH because the image of an advocate in their eyes is identical to money.

Keywords: the role of an advocate, free legal services

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
LEMBARAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Jenis dan Sumber Penelitian.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik Analisis Data.....	22
5. Teknik Menarik Kesimpulan.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Advokat.....	26
1. Pengertian Advokat.....	26
2. Tugas dan Fungsi Lawyer.....	28
3. Pengertian Etika Profesi Advokat.....	31
4. Pengaturan Mengenai Profesi Advokat.....	41
5. Advokat.....	43
6. Kedudukan Advokat.....	44
7. Organisasi Advokat.....	48
B. Hubungan Advokat dengan Klien.....	51

C. Upaya Hukum	53
1. Pengertian Hukum.....	53
2. Pengertian Upaya Hukum	54
D. Bantuan Hukum	37
1. Pengertian Bantuan Hukum	59
2. Dasar Hukum Bantuan Hukum	64
3. Syarat Bantuan Hukum	68
4. Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum.....	71
5. Syarat dan Tata Cara Pemberi Bantuan Hukum	72
E. Pengertian Kasus Hukum.....	74

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Gratis terhadap Masyarakat yang Kurang Mampu di kota Prabumulih	76
B. Kendala yang Dihadapi Advokat dalam Melaksanakan Perannya Memberikan Pelayanan Hukum Secara Gratis terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu di kota Prabumulih	100

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA	111
----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan konstitusi kita tentunya mendambakan bahwa segala aspek kehidupan didalam masyarakat dapat diatur dengan Undang-Undang dan persoalan-persoalan yang timbul dapat diselesaikan secara hukum sehingga semua persoalan diharapkan dapat diselesaikan secara adil berdasarkan landasan hukum yang menyertainya. Untuk mencapai keadilan tersebut hanya dimungkinkan kalau saja para penegak hukum seperti advokat telah siap mental dan dapat bersikap profesional untuk melaksanakannya. Sebagaimana kita ketahui bersama para penegak hukum kita belum semua dapat bersikap profesional sehingga mengakibatkan tersendat-sendatnya penegakan hukum dinegara kita.¹

Permasalahan yang dianggap berkaitan dengan persoalan profesionalisme advokat secara umum atau lebih tepat dikatakan hanya merupakan pandangan dan pengamatan sepintas lalu atas keberadaan advokat pada umumnya yang dikaitkan dengan kegiatan advokat itu sendiri dalam melaksanakan fungsi dan peran (*function and role*) penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

¹ Ropaun Rambe, 2005, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Bandung, hal. 8.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara.²

Di Indonesia, hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum sekarang ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat. Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.³

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun diluar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerjaan swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien sepihak dan bersifat incidental, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan

²Muhammad Kemal Darmawan, 2004, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15.

³Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 18

lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum.⁴

Sebagai penegak hukum, advokat dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum bagi kliennya yang masih buta hukum. Mengenai perkara yang ditanganinya, sebagai pengabdian hukum dalam masyarakat advokat banyak dituntut untuk bekerja dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, maka advokat akan mengorbankan waktu, tenaga serta pikirannya apabila diminta untuk menyelesaikan perkara yang diminta diselesaikan dengan secara Gratis (*prodeo*). Hal ini dikarenakan bagi advokat kebebasan profesi (*free profession*) sangat penting, tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas (*independent judiciary*) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law*⁵ dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.⁶ Semakin bebas profesi advokat, semakin bebas lembaga pengadilan, semakin mudah menegakkan *rule of law* dan akan semakin demokratis pula suatu negara⁷

Padahal sebagaimana pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan system

⁴ Lasdin Wlas, 2009, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 7.

⁵ Kusmiaty, dkk. 2002, *Tata Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal. 18

⁶ *Ibid.*, hal 19

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24

jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara gratis tanpa bayaran sepeserpun bagi masyarakat.

Sejalan dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan hukum ditanah air. Memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat pencari keadilan merupakan salah satu kewajiban advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara gratis itupun dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Di dalam pasal 22 ayat (1) menyebutkan “*advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara gratis bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali. Jadi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mengentaskan ketidakadilan dalam masyarakat.

Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara gratis (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.”⁸ Kewajiban memberikan Bantuan Hukum secara gratis oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian Bantuan Hukum secara gratis ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu

⁸ Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat PERADI, 2003, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Sumatera Selatan, hal.12.

unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimintakan Bantuan Hukum gratis dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan Hukum secara gratis diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan).

Pada saat ini profesi advokat dirasa semakin populer dan menuju ke arah komersial, hal ini berkaitan dengan tuntutan akan profesionalitas seorang advokat dalam mendampingi kliennya menyelesaikan perkara yang dihadapi. Terutama di wilayah yang banyak masyarakatnya terlilit perkara baik pidana maupun perdata. Salah satu contoh wilayah kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak luput dari kejahatan kriminal adalah Kota Prabumulih. Kota ini sebagai salah satu kota besar yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Sehingga banyak masyarakat kurang mampu yang terpaksa melakukan apapun itu dan bersifat instan untuk memenuhi tuntutan hidup dan sekedar bertahan hidup dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Tentu saja perbuatan mereka yang melawan hukum dengan terlibat tindakan kriminal mau tidak mau akan berhadapan dengan hukum dan dituntut hukuman lima tahun. Namun, bagaimanapun juga seorang tersangka atau terdakwa dalam menjalankan serangkaian proses hukum tersebut wajib didampingi advokat.

Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, ada sebagian masyarakat yang menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negatif.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM SECARA GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI KOTA PRABUMULIH”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih?.
- 2) Bagaimana kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan perannya memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih?.

⁹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *op.cit.* h. 19

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih dan kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan perannya memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan perannya memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang merupakan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran

dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang menyangkut peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih.

b. Secara Praktis.

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi para advokat untuk mengingat kewajiban dan bekerja profesional dalam menegakkan hukum khususnya perannya sebagai advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.¹⁰

¹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.215

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).¹¹

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono¹², membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
4. kaitan antar orang dan perilaku.

Soekanto¹³, mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono¹⁴, menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Edy Suhardono¹⁵, mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh

¹¹ Edy Suhardono, 2004, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 3

¹² *Ibid*, hal. 215

¹³ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, hal.213

¹⁴ *Ibid*, hal.214

¹⁵ Edy Suhardono. 2004. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya* .Gramedia Pustaka Utama., Jakarta, hal.15

seseorang, yang menduduki suatu posisi. Edy Suhardono¹⁶, mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: *pertama*, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang. Dalam penelitian ini terkait peran dan fungsi advokat dapat diketahui dari definisi advokat di atas, yaitu sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan baik di pengadilan dan di luar pengadilan, mencakup seluruh masalah hukum publik maupun hukum privat.

Secara normatif, Undang-undang Advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau “*reshtshanhaving*” dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti yang luas, baik

¹⁶*Ibid.*, hal.40

hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as command of the sovereign*). Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibandingkan hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu¹⁷:

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara
2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
3. Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas yang penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas "*clemency*" atau sekedar memohon keadilan.

Banyak orang beranggapan ruang lingkup pekerjaan advokat hanya berkaitan dengan beracara di pengadilan atau pekerjaan litigasi. Sebetulnya masih terdapat begitu banyak pekerjaan advokat di luar bidang litigasi, yang disebut dengan pekerjaan non-litigasi yang meliputi pemberian pelayanan hukum (*legal service*), nasihat hukum (*legal advice*), pendapat hukum (*legal opinion*), menyusun kontrak (*legal drafting*), memberikan informasi hukum dan membela dan melindungi hak asasi manusia.¹⁸

¹⁷Bagir Mannan, 2005, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* (Majalah Hukum No. 240)

¹⁸ C.S.T. Kancil, 2002, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 58.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungannya yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan Asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (*the basic principles of independence of judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.¹⁹

Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:²⁰

¹⁹Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 69

²⁰Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
 - 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
 - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
 - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono

Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²¹ Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).²²

Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai di berbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya dalam buku *The Legal System* adalah Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada

²¹Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

²²Muladi, Op Cit, hlm. 72

substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum seperti diuraikan berikut ini:²³

- 1) Substansi Hukum (*legal substance*) adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- 2) **Struktur** Hukum (*legal structure* atau *legal actor*) adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakup: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya;
- 3) Budaya Hukum (*legal culture*) adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karena itu, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*legal culture*).

Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kata kunci dari suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia. Ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya;

²³Robby aneuknangroe <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 14.36 WIB.

- 1) Peran adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan²⁴
- 2) Peran Advokat adalah peran advokat adalah penegak hukum mempertahankan hukum atau “*reshthshanhaving*” dari setiap pelanggaran atau penyimpangan
- 3) Hukum diartikan dalam arti yang luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as command of the sovereign*).
- 4) Pelayanan Hukum bagi masyarakat yang kurang mampu adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari dan menganalisis fakta-fakta yang ada hubungannya dengan peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih dan kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan perannya memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih. Penelitian

²⁴ Surayin, 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, hal. 10

ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian dengan menyajikan fenomena atau gejala secara utuh dan menyeluruh tentang pokok masalah penelitian tesis ini.

Berangkat dari konsep Soetandyo Wignjosoebroto,²⁵ mengenai pemahaman hukum yang dikenal dengan penelitian hukum, maka penelitian yang mengangkat persoalan peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih dan kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan perannya memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih.

2. Jenis dan Sumber Data.

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, maka data yang diperlukan diambil dari data sekunder. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

²⁵Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH. Undip, Semarang, hal. 8.

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para advokat dan masyarakat kurang mampu yang terkait permasalahan hukum dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner (apabila oleh penulis dianggap perlu). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kajian pokok penelitian ini.

b. Data Sekunder.

1) Bahan Hukum Primer.

Berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis atau disertasi yang berhubungan dengan pokok kajian tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Melihat jenis data tersebut di atas yang dihubungkan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang

digunakan fokus pada data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka (*field research*) dan studi dokumenter (peraturan perundangan terkait) Selain itu digunakan bentuk bahan hukum tersier seperti buku-buku literatur terkait serta karya ilmiah lainnya, baik berupa hasil penelitian, jurnal, kamus hukum maupun buku-buku petunjuk lain dan bahan-bahan dari situs internet yang diharapkan akan memberi kejelasan terhadap penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data.

Metode ini berkaitan erat dengan metode pendekatan dan jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, sehingga metode analisis data yang dipergunakan bersifat analisis kualitatif normatif, karena metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis dengan tujuan tidak semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.²⁶ Analisis data dilakukan dengan secara kualitatif, yaitu dengan melakukan proses pengorganisasian dan mengurutkan data secara uraian secara sistematis agar diperoleh pemahaman sesuai dengan perumusan yang telah ditetapkan atau tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis kualitatif, adalah menginterpretasikan atau mencari makna secara kualitas tentang tanggapan dan pendapat informan, atau komentar ataupun sikap responden dan selanjutnya

²⁶Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 61

dideskripsikan dalam bentuk kesimpulan yang diperoleh berdasarkan metode induktif dan induktif.

5. Teknik Menarik Kesimpulan.

Sebagaimana kita ketahui ada 4 macam teknik atau cara menarik kesimpulan, yaitu:²⁷ Metode deduktif (dari umum ke khusus), metode induktif (dari yang khusus ke umum), metode deduktif-induktif dan metode induktif-deduktif yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus (inti bacaan), ada 3 macam yaitu:
 - a. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti oleh ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditariklah sebuah kesimpulan dari kedua hal tersebut;
 - b. Sebab-Akibat adalah penarikan ini diawali dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa akibat untuk memperkuat pernyataan;
 - c. Akibat-Sebab adalah penarikan yang diawali oleh akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan;
2. Metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum (masih belum terbuka suatu topiknya). Metode induktif ada 4 macam, yaitu:

²⁷<http://akhmadadi2307.blogspot.co.id/2013/11/teknik-penarikankesimpulan.html>.
Diakses tanggal 11 Desember 2019 pukul 21,58 WIB.

- a. Generalisasi adalah mengungkapkan data-data terlebih dahulu/fakta-fakta kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum;
 - b. Analogi adalah membandingkan 2 hal atau lebih yang berbeda, tetapi mempunyai suatu makna yang sama, dari persamaan tersebut ditariklah suatu kesimpulan;
 - c. Sebab-akibat adalah penarikan dari beberapa sebab dan diikuti oleh suatu akibat yang berkesinambungan;
 - d. Akibat-sebab adalah penarikan suatu kesimpulan dengan memperhatikan beberapa akibat dan kemudian diikuti oleh suatu sebab.
3. Metode deduktif-induktif adalah penarikan kesimpulan dengan menyatukan dua hal deduktif dan juga induktif. Polanya adalah umum-khusus-umum.
 4. Metode induktif-deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan menyatukan dua hal induktif dan juga deduktif. Polanya adalah khusus-umum-khusus.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

- Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka;
- Bab II. Tinjauan pustaka yang mengenai konsep hukum, pelayanan hukum, tinjauan umum advokat, kode etik advokat, sejarah bantuan hukum di Indonesia, bantuan hukum Secara Gratis.

Bab III. Hasil penelitian dan pembahasan, isi dari bab ini tentang hasil penelitian dan analisis terhadap peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih dan kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan perannya memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di kota Prabumulih

Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, 2013, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta
- Abdurrahman, 2013, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Inddonesia*, Cendana Press, Yogyakarta
- A.M Apik Dwi Nugroho, 2014, *Praktek Peradilan Perdata*, Rajawali Pres, Jakarta
- Ari Yusuf Amir, 2010, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta
- Aris Bintania, 2012, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Rangka Fiqh al-Qadha*, Rajawali Press, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Bagir Mannan, 2005, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* (Majalah Hukum No. 240)
- Bambang Kesowo, 2010, *Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003*, Citra Umbara, Bandung
- Binziad Kadafi dkk, 2010, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta
- C.S.T. Kancil, 2002, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- _____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat PERADI, 2003, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Sumatera Selatan
- Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat Jakarta
- Didi Kusnadi, 2011, *Bamtuan Hukum Dalam Hukum Islam*, Kementrian Agama RI, Jakarta

- Edy Suhardono, 2004, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 2010, *Bantuan Hukum Suatu Asas Hak Asasi Manusia Dan Bukan Belas Kasihan*, Elek Media Kompatindo
- _____, 2011, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keperhatina*, Sinar Harapan, Jakarta, hal 19.
- Frans Hendra Winata (B), 2012, *Probono Publico*. Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta
- Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* Erlangga, Rineka Cipta, Bandung
- Ishaq, 2011, *Pendidikan KeAdvokatan*, Rajawali Press, Jakarta
- Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan*, Galang, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*. PSHTN FHUI, Jakarta
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kusmiaty, dkk. 2002, *Tata Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Lasdin Wlas, 2013, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta
- Lawrence Friedman, 20010, *American, Law*, W.W. Norton dan Company, New York
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Marsono, 2003, *Susunan Suatu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999*, Cv Eka Jaya, Jakarta
- Muhammad Kemal Darmawan, 2004, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- M Yahya Harahap. 2014. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemerksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Otto Hasibuan , 2013, *Kitab Advokat Indonesia*, Peradi, Jakarta

- Philipus M. Hadjon, 2007., *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah *Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*), PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Rahmat Rosadi dan Sri Hartini, 2010, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Galia Indonesia, Jakarta
- Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta
- Ropaun Rambe, 2013, *TehnikPraktik Advokat*, PT Grasido, Jakarta
- Rosadi dan Hartini, 2008, *Advokat Dalam Prespektif Islam*, Galia Indonesia, Jakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2010, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sarmadi, 2015, *Advokat Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta
- Sartono dan Bhakti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Sinaga, 2012, *Dasar - Dasar Profesi Advokat*, PT Grasido, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2009 *.Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke 8. Cetakan 1. Penerbit Liberty Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta,
- _____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- _____, 2010, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*,Ghalia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Sebagai Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Surayin, 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka Publishe.

V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta

Yudha Pandu, 2013, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Persepektif Masa Kini*, Rineka Cipta, Jakarta

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat

C. Sumber-Sumber Lainnya

Adami Chazawi., 2018, *Apa Yang Dimaksud Novum*. (online) 2020 <https://www.kompasiana.com>. Diakses 10 Agustus 2018 pukul 12.57 Wib

Agus, 2018, *Proses Pemeriksaan Tk, Banding*. (online) <http://pta-manado.go.id>. Diakses tanggal 15 Agustus 2020 Pukul 12.45 wib

Barda Nawawi Arief, 2008, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I)

Hadi Herdiansyah, 2018, *Perjanjian Jasa Pengacara Terhadap Klien*. (online) <http://www.hukumonline.com>. diakses tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 13.02 Wib

Hasanuddin Nasution, 2013, “*Mewujudkan Organisasi Advokat Yang Mandiri dan Profesional*,” dalam pkpabhi.files.wordpress.com/.../organisasi-advokat-hasanuddin.pdf. di akses tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 12.33 Wib

<http://www.bimbingan.org/kasus> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 13.56 wib

<http://akhmadadi2307.blogspot.co.id/2013/11/teknik-penarikankesimpulan.html>.
Diakses tanggal 11 Desember 2019 pukul 21,58 WIB

Jimly Asshiddiqie. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum (online)* <https://Jimly.com>. diakses 26 Agustus 2020 pukul 20.13 wib

Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, Uu Nomor 4 Tahun 2004, UU RI Nomor18 Tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun, Asa mandiri Tahun 2007, Jakarta

KSB Ketua MA dan Menteri Kehakiman RI, No: KMA/005/SKB/VII/1987-M.03PR.08.05 Tahun 1987, pasal 1

Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum , *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, (online) <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 13.56 wib

Rianda Siprasia, 2015, *Bantuan Hukum Kewajiban Dvokat Dan Tanggung Jawab Negara* (online) <http://www.padangtoday.com/>, diakses 15 Agustus 2020 pukul 13.12 Wib

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH. Undip, Semarang